

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sekarang mewajibkan masyarakat ikut dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial dinamakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. BPJS dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 (KemenKes RI, 2009).

Puskesmas merupakan penyedia layanan kesehatan tingkat pertama untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup maka perlu disusun daftar obat dalam bentuk Formularium (Kepmenkes RI, 2015)

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Upaya yang dilakukan untuk menyelenggarakan kesehatan masyarakat perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas perlu ditunjang dengan pelayanan kefarmasian yang bermutu (Depkes RI, 2006)

Pelayanan Kefarmasian salah satunya yaitu adalah pelayanan resep (Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Permenkes 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas). Faktor yang mempengaruhi penulisan resep salah satunya yaitu ketersediaan obat di Puskesmas sehingga Puskesmas perlu mengelola obat dengan baik dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan obat yang diperlukan dalam jumlah yang cukup dan mutu terjamin.

Formularium merupakan dokumen kumpulan obat dan informasi berkaitan, yang benar-benar dipertimbangkan staf profesional, sebagai yang paling berguna dalam perawatan penderita (Siregar, 2004). Formularium Nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan tersedia di fasilitas kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN (Dirjen Binfar & Alkes, 2014). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sediaan farmasi harus mengacu pada Formularium. Peresepan Obat BPJS di Puskesmas leuwigoong selama ini belum pernah dilakukan evaluasi kesesuaiannya dengan Formularium. Evaluasi ini penting dilakukan karena obat merupakan unsur penting dalam pelayanan kesehatan, maka dari itu dirasa perlu adanya penelitian mengenai Kesesuaian Obat dengan Formularium Nasional Periode Oktober 2023. Data-data yang diperoleh Akan memberikan gambaran mengenai kesesuaian obat rawat jalan pasien BPJS di puskesmas leuwigoong dengan Formularium Nasional.

Formularium Nasional (Fornas) disusun dan ditetapkan oleh pemerintah pada era Jaminan Kesehatan Nasional ini sebagai instrument kendali mutu dan biaya, untuk menjamin tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal melalui penggunaan obat rasional agar pasien mendapatkan obat yang aman, bermutu, berkhasiat, dan cost effective. FORNAS bermanfaat sebagai acuan bagi penulis resep, mengoptimalkan pelayanan kepada pasien, memudahkan perencanaan, dan penyediaan obat di fasilitas pelayanan Kesehatan. Berdasarkan pedoman penilaian rasionalitas penggunaan obat oleh WHO, persentase item obat yang diresepkan dari daftar obat-obatan esensial atau formularium menjadi salah satu faktor penilaian. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui persentase item obat yang diresepkan sesuai daftar obat – obatan Formularium Nasional di UPT Puskesmas Leuwigoong Kabupaten Garut selama Bulan Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6485/2021 tentang Formularium Nasional. FORNAS bermanfaat sebagai acuan bagi penulis resep, mengoptimalkan pelayanan kepada pasien, memudahkan perencanaan, dan penyediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah yaitu, bagaimana gambaran kesesuaian peresepan obat pasien BPJS Rawat Jalan dengan Formularium Nasional di Puskesmas leuwigoong?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui persentase kesesuaian persepan pasien BPJS Rawat Jalan di Puskesmas Leuwigoong membandingkan dengan Formularium Nasional.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui persentase kesesuaian persepan pasien BPJS Rawat Jalan dengan Formmularium Nasional di Puskesmas leuwigoong.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Bagi Peneliti

Mengembangkan pengetahuan mengenai kesesuaian persepan pasien BPJS dengan Fornas

2. Bagi Puskesmas

Sebagai evaluasi oleh Puskesmas terhadap kesesuaian persepan yang sesuai dengan Fornas sehingga meningkatkan keberhasilan persepan.

3. Bagi Instansi

Sebagai tambahan referensi, informasi dalam bidang pendidikan kesehatan dan dapat dijadikan tambahan ke perpustakaan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.